

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh : Rezki Dermawan Putra

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah SH., MH

Alamat: jl. Abdul Muis, Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau

Email:Rezkidermawanputra18091995@gmail.com- Telepon :081372096092

ABSTRACT

Corruption is a problem for every country, therefore there is one institution that has the authority to deal with and deal with this problem, in Indonesia this institution is called the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission is an independent institution specifically set up to handle corruption cases that are equipped with a set of authorities in carrying out investigative, investigative and prosecuting duties, the KPK is given the authority to carry out interception or tapping and record conversations. Proof is the most important thing to look for justice. Basically, the law has been based on it all, but the practice of proof in the field is not necessarily the reality that should be. In uncovering a corruption case in Indonesia, the use of sound proof evidence has been valid with the legal basis of Law Number 19 Year 2016 concerning ITE, so that it can be known the importance of evidence evidence, especially voice recording evidence for disclosure of corruption cases in the Republic of Indonesia in assisting the KPK in dealing with corruption cases.

The purpose of this thesis is; first, to find out the strength of sound proof evidence in the process of proving corruption in Indonesia; second, to find out the legal consequences of sound recordings obtained by illegitimate means in the process of proving corruption in Indonesia. In writing this thesis the author uses normative research methods that emphasize the principles of law, namely the principle of legality, then analyzed qualitatively and make conclusions with deductive methods.

The research results of the author are; first, actually the institution authorized in wiretapping has been explained in the law is the KPK official legal basis for Article 12 paragraph (1) Law 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. KPK tapping at the investigation level is conducted to find sufficient initial evidence to be able to proceed to the stage of investigation and legal subjects that can be subject to tapping are suspects in corruption. Second, proof is a form of seeking justice for every human being in the eyes of the law, proof is a way to convince a judge so that he can determine and realize the truth in his verdict, using legal evidence that has been determined by law.

Keywords: Eradication of Corruption-Proof-Ham Commission.

A. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi yang menggunakan Rekaman suara hasil penyadapan pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.¹ Untuk menguatkan argumen diatas, maka penulis akan menyajikan dua contoh kasus berbeda tentang tindak pidana korupsi yang dalam proses persidangannya memperdengarkan rekaman suara hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses penyelidikan.

Kasus yang memakai alat bukti rekaman suara yang dilakukan oleh lembaga KPK, kasus tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: 164 PK/Pid.Sus/2009 atas nama ARTALYTA SURYANI, dan Putusan Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ. Alat bukti petunjuk yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh Artalyta adalah rekaman suara dalam format CDR VERBATIM dengan serial number 709610AA0257 kode merah yang berisi rekaman percakapan/voice Nomor Telepon

081337130300 milik Urip Tri Gunawan dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Sedangkan dalam kasus diatas, pada kasus Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, alat bukti rekaman suara yang dipakai dalam persidangan itu bukan alat bukti penyadapan rekaman suara yang dilakukan KPK, melainkan dilakukan oleh orang sipil, maka apakah kekuatan alat bukti rekaman suara tersebut sah dalam hukum, apakah dapat dikatakan sah, kuat dan dapat diterima oleh hukum.

Pemohon menilai tindakan perekaman tanpa kepentingan penegakan hukum oleh bukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk itu serta penggunaannya sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tindakan merekam secara tidak sah, jelas-jelas melanggar konstitusi, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 006/PUU/I/2003 disebutkan dalam pertimbangannya bahwa karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan Hak Asasi Manusia dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 277-279.

dengan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. sambungnya.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan ketiga Pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.”²

Karena penggunaan alat bukti tersebut telah dibenarkan untuk digunakan mulai dari tingkat penyidikan. Dalam perkara korupsi secara lebih tegas kedudukan alat bukti digital diatur di dalam Pasal 26 A Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”. Dari rumusan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian suatu perkara korupsi adalah sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga secara formal tidak perlu diragukan lagi bahwa kedudukan alat bukti digital adalah sebagai petunjuk. karna itu dapat membantu Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi, Dan pada akhirnya dalam setiap kasus pidana, hakimlah yang akan memutuskan apakah alat bukti rekaman tersebut dapat di

² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Mantan Ketua DPR Gugat Aturan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti, diakses Selasa 10 April 2018, pukul 10:00 WIB

jadikan alat bukti yang sah dalam suatu kasus pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum alat bukti rekaman suara yang diperoleh dengan cara tidak sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum alat bukti rekaman suara yang diperoleh dengan cara tidak sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan

mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.

2. Diharapkan penelitian ini menjadi sumber masukan dan pencerahan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara dalam proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
3. Sebagai salah satu bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara oleh KPK.

D. Kerangka teori

1. Teori Kewenangan

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³ Kita harus membedakan antara kekuasaan sering disamakan begitu juga dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Tanggung Jawab*, Pro Edisi , Bandung, 2000, hlm. 18.

Korupsi memberikan Kewenangan KPK antara lain supervisi terhadap instansi Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK yang sampai saat ini banyak menjadi perdebatan dalam masyarakat adalah Kewenangan KPK tentang Penyadapan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.⁴ Kewenangan Penyadapan yang dilakukan oleh KPK termuat dalam pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yaitu KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum. Mengingat begitu penting aspek kewenangan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain atau untuk melakukan tindakan tertentu, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama

dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan berbuat atau tidak berbuat dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dan secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵

Menurut R, subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶ Menurut Pitlo pengertian pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan” menurut subekti yang dimaksud “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam Hukum pidana berpedoman pada pasal 183 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Sistem pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimlah

⁴ <http://isuhukum.blogspot.com>, penyadapan-ham, diakses Jumat 6 Oktober 2017, pukul 10:30 WIB.

⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Panduan Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25.

⁶ *Ibid.* hlm. 26.

yang akan menghasilkan putusan.⁷

Adapun dalam sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atau alasan yang logis, *positif wettelijk bewijsheorie* atau teori pembuktian berdasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan yang di buat oleh (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat.
2. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang di gabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Kekuatan adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing masing dalam hukum pembuktian.
4. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat alat bukti tersebut , dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan;
5. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain, menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil;
6. Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang di kemukakan oleh pihak pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah di tentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.⁹
8. Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu komunikasi Elektronik terhadap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik.¹⁰
9. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

⁷ Asri Rahma Dewi, Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3, No. 2 Februari 2016, hlm. 1.

⁸ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.247-253.

⁹ Tim penyusunan Kamus pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1272.

¹⁰ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

pengaruh kekuasaan manapun.¹¹

10. Print out arti kata dalam bahasa Indonesia adalah mencetak, memuat tulisan atau gambar atau klise yang di tekan di kertas; mengecap dan mencetak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah di bukukan, di sebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹² berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.¹³ Dengan demikian disini penulis akan mendiskriptifkan tentang Kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses tindak pidana korupsi khususnya pada proses pembuktian.

¹¹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹³ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 108.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Doktrin.
- 9) Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan

hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan serta bahan lain yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah hukum pelengkap yang menunjang proses pengumpulan data, seperti kamus hukum dan internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁴ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua

fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁵

II. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Pasal 26 A Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁵ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Dari rumusan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian suatu perkara korupsi adalah sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga secara formal tidak perlu diragukan lagi bahwa kedudukan alat bukti digital adalah sebagai petunjuk. karna itu dapat membantu Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi, Dan pada akhirnya dalam setiap kasus pidana, hakimlah yang akan memutuskan apakah alat bukti rekaman tersebut dapat di jadikan alat bukti yang sah dalam suatu kasus pidana.

Dalam pembuktian suatu alat bukti dikatakan sah apabila alat bukti tersebut telah diatur didalam Undang-Undang, tetapi bagaimana cara memperoleh alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan dan kekuatan pembuktian atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti. Alat bukti harus relevan dengan perkara yang diproses atau alat tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan pada suatu kebenaran suatu peristiwa.

Kekuatan alat bukti elektronik ini dapat didukung lagi dengan alat bukti yang lain karena alat bukti elektronik dan dokumen elektronik perluasan dari petunjuk, didukung alat bukti saksi dan surat, jika bukti awal yang dilihatkan adalah alat

bukti informasi dan transaksi elektronik. Posisi alat bukti elektronik itu sebenarnya adalah salah satu dari alat-alat bukti lain dari pembuktian, dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) posisi elektronik hanya salah satu, yakni perluasan petunjuk.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan, sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting.¹⁶ Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan.¹⁷ Suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem pidana formil (KUHP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan

¹⁶ William R. Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, CRC Press, Boca Raton-New York, 2002, hlm. 115.

¹⁷ Max M. Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence* (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009), hlm. 2.

bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk tersebut, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Rekaman suara hasil penyadapan pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu

perkara mempergunakannya dalam upaya pembuktian.

Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Rekaman suara hasil penyadapan pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara. Dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-lkurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana) sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan seacra tersebar, misalnya Undang-Undang terorisme, Undang-Undang pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang pidana pencucian uang. Undang-Undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) menegaskan

bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah surat menurut perundang-undang dalam bentuk tertulis. Dengan demikian *email*, *file* rekaman atas *chatting* dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam beberapa keputusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.¹⁸

Satu alat bukti dapat menjadi alat bukti yang bernilai pembuktian apa bila alat bukti itu didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya bahwa lima orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi, namun dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi apa bila alat bukti lima orang saksi itu di tambah dengan satu jenis alat bukti yang lain misalnya alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti lainnya.

Kekuatan pembuktian dari Alat bukti yang ada dalam KUHAP, menurut hakim di Pengadilan menjelaskan bahwa hirarki dari alat bukti yang ada

dalam KUHAP mulai dari Keterangan saksi lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada Keterangan Ahli, dan Keterangan Ahli Lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti Surat, dan alat bukti surat lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti Petunjuk, dan alat bukti petunjuk lebih tinggi nilai kekuatan pembuktiannya dari pada alat bukti keterangan terdakwa.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana korupsi Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apa bila dapat di akses, di jamin keaslian dan keutuhannya. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana korupsi selama bisa di peroleh dan di buktikan dalam persidangan perkara korupsi. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

B. Akibat hukum alat bukti rekaman suara yang diperoleh dengan cara tidak sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Hakim dalam menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan

¹⁸ <http://m.hukumonline.com>, syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik, diakses Sabtu 1 september 2018, pukul 09:20 WIB.

pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau diabaikan untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa dan KPK perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak.

Menyorot kasus diatas soal rekaman suara yang dapat dikatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti palsu, dikarenakan alat bukti Akibat hukum alat bukti rekaman suara yang di peroleh tidak sah atau dapat di katakan alat bukti tersebut termasuk sebagai alat bukti palsu karna berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian

atau *bewijskracht*. Di sini hakim menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaiannya antara bukti satu dengan yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Di sini hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Selanjutnya adalah empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern.

1) Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkembangan zaman , termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian. Misalnya salah satu kasus yang cukup marak dibicarakan di media massa Indonesia selama tahun 2016 adalah beredarnya kasus penyadapan berupa alat bukti petunjuk rekaman suara dalam kasus tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan Pt Freeport. Dalam kasus tersebut untuk menentukan bukti

permulaan, selain saksi mata sebagai alat bukti dalam kasus tipikor, kasus penyadapan juga dijadikan sebagai alat bukti supaya hakim lebih mudah dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Hukum pembuktian bukanlah sistem teratur, Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaiannya antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalanya *material facts* atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bias meyakinkan hakim. Maka, dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga fakta yang satu yang harus membuktikan fakta yang lain (*factum probandum*) terdapat kesesuaian sehingga pembuktian demikian juga dianggap lemah.

- 2) Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pembuktian pidana dan ada hukum pembuktian perdata, bahkan seiring perkembangan berbagai kejahatan, hukum pembuktian memiliki berbagai macam hukum pembuktian tergantung pada kejahatan yang dihadapi.

Dalam hal adanya bukti palsu yang diajukan penggugat atau pemohon ternyata

dimenangkan oleh hakim, makanya dampaknya menurut *asas res judicata pro veritate habetur* adalah putusan pengadilan tersebut, dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi membatalkan putusan tersebut. Nantinya bukti tersebut yang dinyatakan palsu yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadikan alasan hukum untuk melakukan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, bahwa penyadapan dilakukan oleh lembaga KPK memiliki dasar hukum Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kriteria yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan alat bukti rekaman suara dalam kasus tindak pidana korupsi, Kriteria tidak dilihat dari jenis barang yang digunakan, tetapi nilai dari hakim adalah keaslian dari isi barang tersebut, apakah sesuai atau berhubungan antara alat bukti tersebut dengan lainnya yang akan ditampilkan dalam persidangan, yang nanti akan

menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan alat bukti tersebut untuk mengungkapkan kebenaran dalam perkara pidana korupsi.

2. Akibat hukum alat bukti rekaman suara yang diperoleh dengan cara tidak sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan alat bukti tersebut termasuk sebagai alat bukti palsu karna berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus diatas telah menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan penyadapan atau rekaman suara adalah lembaga yang berwenang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia yakni Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.

B. Saran

1. Hakim harus jeli dalam menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan, perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terutama alat bukti penyadapan yang berupa alat bukti rekaman suara, sehingga

hakim mendapatkan keyakinan bahwa alat bukti rekaman suara tersebut dapat atau tidak digunakan menjadi alat bukti dalam persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Kekuatan alat bukti rekaman suara sah dan jelas dalam Undang-Undang, yang menjadi alat bukti petunjuk, Oleh karna itu kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dalam mencari alat bukti untuk mempermudah dalam menentukan keaslian alat bukti tersebut dapat dipakai atau tidaknya. Jadi apabila hakim seharusnya membaca lagi tentang prosedur dan tata cara mengenai penyadapan, agar tidak ada lagi kesalahan dalam kewenangan penyadapan, dan agar pelaksanaan atau implementasi dari penyadapan tersebut sesuai dengan payung hukum yang jelas dan memiliki legalitas yuridis. Dan proses penyadapan harus sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, prosesnya juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

- Dinar, Ahmad, Syaiful, 2012, *KPK dan Korupsi*, Cinty Press, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, M, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafik, Jakarta
- Hiariej, S, O, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Sasangka, Hari DKK, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dkk, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Erdianto Efendi, “Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli 2014, hlm. 232-233.
- Asri Rahma Dewi, Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3,

No. 2 Februari 2016, hlm. 1.

John Joseph, Thomas, “The Basis Of Judges’ Consideration Of The District Court”, *Journal West Law*, 2016, J.W.L.2016, 189(1), 1-36.

Todung Mulya Lubis, *Jurnal Komisi Hukum Nasiona*, VOL. 9 NO.5, 2000, hlm. 9.

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif. Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm. 115.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Website

- <http://hukum.blogspot.co.id/macam-alat-buktidan.html?m=1>, diakses 18 September 2018, pukul 11:30 WIB
- <http://m.hukumonline.com>, syarat-dan kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik, diakses Sabtu 1 september 2018, pukul 09:20 WIB.